



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF DAN
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN**

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30/V.31-3/99

TANGGAL : 12 Maret 2009



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.31-3/99

Jakarta, 12 Maret 2009

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi;
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.
di
Tempat.

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara dan anggota masyarakat diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye sebagai Peserta Kampanye.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menjamin netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Netralitas PNS adalah PNS bersikap tidak memihak dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
 - b. PNS sebagai unsur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.
 - c. PNS yang akan menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri sebagai PNS, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

- d. PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai warga negara dan anggota masyarakat diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye hanya sebagai Peserta Kampanye.
- e. PNS sebagai Peserta Kampanye dilarang :
 - 1) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara 1945 dan bentuk NKRI;
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
 - 3) Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu;
 - 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - 5) Mengganggu ketertiban umum;
 - 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu;
 - 7) Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - 8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - 9) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada PNS dan anggota masyarakat;
 - 10) Menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
 - 11) Mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan menggunakan fasilitas Negara;
 - 12) Memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden;
 - 13) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden;
 - 14) Menjadi Pelaksana Kampanye;
 - 15) Menjadi Petugas Kampanye;
 - 16) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Kegiatan yang dilarang tersebut antara lain berupa ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dilingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
 - 17) Menjadi Tim Sukses dari Parpol, Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden;
 - 18) Mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
 - 19) Menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden;
 - 20) Melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, Calon Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden.

4. PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3, dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk :
 - a. Mensosialisasikan mengenai netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
 - b. Mengecek dan mengawasi implementasi mengenai netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
 - c. Memberikan hukuman apabila terdapat PNS di lingkungannya yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas PNS.
6. Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



Edy Topo Ashari